



P U T U S A N

Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **RIDWAN ABRIANSYAH** beralamat Kp Leuwinanggung Rt 003 / 005 Kelurahan Tanggulun, Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
- **HJ. RENI SURYANI** beralamat Kp Leuwinanggung Rt 003 / 005 Kelurahan Tanggulun, Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

Selanjutnya **PEMBANDING I / PENGGUGAT I** dan **PEMBANDING II / PENGGUGAT II** di sebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT**. Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **BANUA SANTAYA HASIBUAN,SH & PARTNERS** beralamat di Beitung Nomor 3 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Pada Tanggal 7 Pebruari 2019;

L A W A N

- **PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE CAB BANDUNG** beralamat di BKR No 118 Rt 004 /004 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung Kode Pos 40254 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**.
- **Notaris SHANTY RISTHIANI,SH,M .kn** beralamat di Bojongsoang Nomor 159 Bandung West Java 40287 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:331/PEN/PDT/2019/PT.BDG , tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari dan tanggal yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.Bdg. tanggal 29 Januari 2019 ,berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TEMANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 3 September 2018 dibawah Register Nomor : 383/PDT.G/2018/ PN.Bdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah selaku suami istri yang sah berdasarkan buku Kutipan Akta Nikahnomor 375 / 45 / VI / 2A05 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Bandung tertanggal 15 juni 2005.....bukti P-1
2. Bahwa dahulunya Penggugat II pernah memesan satu unit kendaraan satu unit mobil dengannomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / TypeToyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G608280 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih kepada Tergugat berdasarkan SuratPerianjian Pembiayaan Nomor 1610608782 pada tanggal 30 juli 2016.....Bukti P-2
3. Bahwa Penggugat I dan Tergugat akhirnya membuat Akta objek Jaminan fidusia sesuai yangtertuang dengan nomor 204 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat di kantor TurutTergugat..... Bukti P-3
4. Bahwa Penggugat I dan Tergugat juga melakukan ikatan hukum tentang Sertifikat JaminanFidusia yang di dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaKantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran faminana Fidusia dengan nomorW11.01120696.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Agustus 2016 pada iam 11.32.11 Wib.....BUKTI P-.4
5. Bahwa kewajiban para Penggugat untuk melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebutkepada Tergugat tidak pernah telat dan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukanberdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan iuga Tergugatyang dibuat dikantorTurutTergugat
6. Bahwa benar para Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut pada bulan marelapril dan bulan mei 2018
7. Bahwa rencana para Penggugat untuk membayar cicilan yang terlambat kendaraan tersebutpada Tergugat akan di lakukan pada tanggal 29 Mei

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



2018 sesuai jadwal dan waktu pembayaranyang sudah ditentukan oleh para Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa para Penggugat juga sering kali melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut kepada Tergugat berdasarkan bukti Salinan Installment Schedule dari kantor Tergugat..BUKTI P-5
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBFSTNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / type Toyota yaris/NR 15 S A/TTRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin INZZ429952 berwarna putih di ambil paksa oleh pihak Tergugat di jalan umum dengan alasan alasanya yang tidak jelas di daerah jabobeka Cikarang tanpa adanya surat-surat pemberitahuan dan teguran-teguran kepada para Penggugat
10. Bahwa setelah kejadian pengambilan paksa kendaraan tersebut oleh pihak Tergugat, akhirnya para Penggugat mendatang ke kantor Tergugat untuk melakukan pembayaran keterlambatan cicilan unit tersebut sesuai ikatan hukum yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat yang mana setiap pembayaran cicilan tersebut setiap pada tanggal 29 setiap bulannya.
11. Bahwa akhirnya para Penggugat di terima oleh pihak Tergugat di dalam kantor Tergugat yang mana pihak Tergugat meminta kepada para Penggugat untuk segera melakukan pembayaran pelunasan terhadap pemesanan kendaraan berikut juga biaya-biaya yang diluar perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat
12. Bahwa dengan di paksanya para Penggugat dan di ambil paksa kendaraan tersebut di jalan oleh pihak Tergugat! Maka tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Tergugat sudah bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah tidak konsisten tentang pemesanan kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek I We Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih atas nama Penggugat I
13. Bahwa sudah sepantas nya Majelis Hakim beserta anggotanya yang menanggapi perkara ini menyatakan kepada Tergugat sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada para Penggugat berdasarkan bukti penarikan paksa atau Berita Acara Penyerahan Kendaraan kendaraan tersebut, yang mana Penggugat I di paksa untuk menanda tangani

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penyerahkendaraa tersebut pada tanggal 4 Mei 2018.....Bukti P- 6

14. Bahwa sudah sepantasnya juga para Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan dan mematuhi perjanjian yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
15. Bahwa Para Penggugat juga pernah mengajukan surat pertama dan surat kedua melalui kuasanya tentang perihal Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian kendaraan pada tanggal 9 Juni dan tanggal 25 Juni 2018, Namun tetapi surat tersebut tidak di perhatikan atau di abaikan oleh Tergugat.. .Bukti P-7
16. Bahwa sudah sepantasnya juga para Majelis hakim beserta anggota untuk dapat memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat melakukan pembayaran keterlambatan kepada Tergugat kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih sebanyak yaitu:
 - 16.1 Pembayaran pada bulan Mei tahun 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 16.2 Pembayaran pada bulan juni 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 16.3 Pembayaran pada bulan juli 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) Pembayaran pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 16.4 Pembayaran pada bulan September 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 16.5 Pembayaran pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 16.6 Pembayaran pada November 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
17. Bahwa dengan di bayar nya kewajiban Penggugat 7 (Tujuh) X kepada Tergugat Maka sudah sepantasnya Majelis hakim beserta anggotanya dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih kepada Para Penggugat setelah adanya pembayaran dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 45,738,000.00 [Empat Puluh Lima Juta Rupiah Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

18. Bahwa dengan di kembalikan kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / Type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih kepada Para Penggugat setelah adanya pembayaran dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 45,738,000.00 (Empat Puluh Lima juta Rupiah Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan setiap bulan nya para Penggugat wajib membayar cicilan berikut nya setiap tanggal 29 sampai dengan berakhirnya surat ikatan hukum antara para Penggugat dan Tergugat

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan menjaga kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK tersebut atas tidak berpindah tangan kepada pihak-pihak ketiga,

Maka para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan yaitu sebagai berikut:

- kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / Type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin INZZ429952 berwarna putih.

PRIMER.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat keseluruhannya
2. Menyatakan Tergugat melakukan WANPRESTASI terhadap Para Penggugat
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran keterlambatan kepada Tergugat kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G5082805 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih sebanyak yaitu:

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pembayaran pada bulan Mei tahun 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.2. Pembayaran pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.3. Pembayaran pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.4. Pembayaran pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.5. Pembayaran pada bulan September 2018 sebesar Rp 6,534,000.00 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.6. Pembayaran pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3.7. Pembayaran pada November 2018 sebesar Rp 6,534,000.00
(Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek / Type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G6082805 berikut nomor mesin IN22429952 berwarna putih kepada Para Penggugat setelah adanya pembayaran dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 45,738,000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
5. Menyatakan Sah Sita faminan kendaraan satu unit mobil dengan nomor polisi D 1219 VBF STNK kendaraan tersebut atas nama Penggugat I dengan merek I Type Toyota yaris/NR 15 S A/T TRD tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHFFKT9F38G5082805 berikut nomor mesin INZZ429952 berwarna putih.
6. Memerintahkan kepada para Penggugat untuk membayar cicilan setiap tanggal 29 perbulannya sampai dengan tahun 2021 sesuai surat ikatan hukum atau Agreeemen yang dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat dengan nomor 1610608782 .
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini;
8. Bahwa apabila hakim berpendapat lain, Maka Penggugat memohon dan mohon kepada Hakim yang menangani perkara ini dapat memutus yang seadil-adilnya (Ex Aeugou Et Bono)

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Nopember 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 2, Para Penggugat memiliki hubungan hutang-piutang dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1610608782 tertanggal 30 Juli 2016 (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Pembiayaan"**) antara Penggugat II sebagai Debitor dan Tergugat sebagai Kreditor, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp. 256.387.136,-
- Bunga : Rp. 136.652.864,-
- Jumlah Hutang : Rp. 392.040.000,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Dibayar dalam : 60 angsuran
- Dimulai tanggal : 29 Agustus 2016
- Besar angsuran : Rp. 6.534.000,-

Dengan objek jaminan dari Perjanjian Pembiayaan adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merek / Model : TOYOTA YARIS/NR 15 S A/T TRD M
- Tahun : 2016
- Warna : Putih
- No. Rangka : MHFKT9F38G6082805
- No. Mesin : 1NZZ429952

(untuk selanjutnya disebut **"Kendaraan"**).

2. Bahwa selanjutnya Kendaraan atas nama Penggugat I tersebut dijadikan Jaminan atas pelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa Pasal 8 No.3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (**"RV"**) menyatakan persyaratan mengenai isi gugatan yang wajib

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



dipenuhi oleh Para Penggugat. Menurut ketentuan tersebut, gugatan pada pokoknya harus memuat:

a. Identitas para pihak

Pihak yang dimaksud adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

b. Alasan-alasan gugatan (*onderwerp van den esi met een duidelijke ed bepaalde conclusive*).

1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau yang diminta oleh penggugat sebagaimana dalam posita;

2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tuntutan tambahan berwujud:

i) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara;

ii) Tuntutan *uitvoerbaar bij vooraad* yaitu tuntutan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

iii) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;

iv) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak membayar sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;

3) Tuntutan subsider atau pengganti

Tuntutan yang diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim.

Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 8 RV mensyaratkan gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil.

4. Dalam praktik, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

b. Tidak jelasnya objek sengketa;

c. Petitum gugatan tidak jelas; atau

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

**GUGATAN YANG TIDAK DISERTAI DASAR HUKUM YANG JELAS
DIKATEGORIKAN GUGATAN YANG KABUR (OBSCURE LIBEL).**

5. Bahwa diketahui Para Penggugat telah **mengajukan gugatan wanprestasi** terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bandung dimana **“perihal”** Gugatan dari Para Penggugat terkait tentang **“wanprestasi”** yang diduga dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi setelah Tergugat membaca Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat inkonsistensi perihal isi dari Gugatan Para Penggugat, **apakah Gugatan terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum**, antara lain:
- Pada paragraph ke-1 halaman 1 Gugatannya, menyatakan:
“...dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengatasnamakan klien di Pengadilan Negeri Bandung...”
 - Pada poin 12 posita Gugatannya, menyatakan:
“...maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat...”
 - Pada poin 13 posita Gugatannya, menyatakan:
“...menyatakan kepada Tergugat sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan bukti penarikan paksa atau Berita Acara Penyerahan Kendaraan unit tersebut...”
 - Pada poin 2 petitum Gugatannya, menyatakan:
“Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat.”
6. Selain itu, melalui Gugatannya Para Penggugat juga **tidak menjelaskan secara rinci perbuatan wanprestasi apa yang diduga dilakukan** oleh Tergugat kepada Para Penggugat di dalam Posita Gugatan dari Para Penggugat. Para Penggugat tidak dapat menguraikan Perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. **Sebaliknya** Para Penggugat **mengaku telah melakukan perbuatan wanprestasi** kepada Tergugat sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada poin 6 posita Gugatannya, yang menyatakan:

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



"Bahwa benar Para Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut pada bulan maret, april, dan bulan mei 2018."

7. Bahwa tentang hukumnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada poin 4 diatas, Para Penggugat harus menjelaskan secara rinci perbuatan wanprestasi serta dasar hukum Gugatan yang dituduhkan Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat. Bahwa penjabaran secara rinci dasar hukum gugatan secara jelas **merupakan syarat terpenuhinya formulasi surat gugatan menjadi terang dan jelas** sebagaimana disyaratkan pada Pasal 8 RV.
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum secara rinci dalam Gugatannya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*).
9. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*).

B. PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA TERGUGAT(EXCEPTIONON ADIMPLETI CONTRACTUS).

10. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada poin 6 posita Gugatannya, Para Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat terhitung sejak angsuran ke-19 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2018.
11. Selanjutnya atas keterlambatan tersebut, Tergugat telah memperingatkan Para Penggugat untuk **melunasi hutangnya** kepada Tergugat **atau** Para Penggugat **wajib menyerahkan Kendaraan** kepada Tergugat untuk dilakukan penjualan secara lelang untuk melunasi seluruh hutang Para Penggugat kepada Tergugat.
12. Bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 19 Juli 2018 telah dilakukan lelang sukarela atas Kendaraan dan **telah diterima hasil lelang** Kendaraan oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



2018 senilai **Rp. 169.750.000,-** (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

13. Bahwa **sampai dengan diterimanya hasil lelang** sukarela atas Kendaraan oleh Penggugat, tercatat **total hutang** Para Penggugat yaitu senilai **Rp. 239.929.010,-** (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).

14. Pasal 8.2.3.6 Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "**SKUPP**"), menyatakan:

"apabila hasil penjualan BARANG tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada DEBITOR setelah terlebih dahulu diperhitungkan hasil penjualan bersih dari BARANG dengan seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR, tunggakan-tunggakan denda keterlambatan dan sisa investasi DEBITOR atau BARANG berdasarkan PERJANJIAN, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR berkenaan dengan pengambilan dan penguasaan BARANG. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITOR untuk melunasinya kepada KREDITOR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan."

15. Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.3.6 SKUPP menyatakan dalam hal hasil lelang Kendaraan tidak cukup membayar sisa hutangnya, Para Penggugat wajib melunasi sisa hutangnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diberitahukan oleh Tergugat.

16. Bahwa Tergugat telah memberitahukan Para Penggugat untuk melunasi sisa hutangnya senilai **Rp. 70.179.010,-** (tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh rupiah), akan tetapi Para Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa hutangnya kepada Tergugat.

17. Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 451 butir 5, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara Para Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian, **seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



18. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, karena Para Penggugat yang telah melakukan wanprestasi sehingga tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PARA PENGGUGAT.

19. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 13, yang **pada intinya menyatakan** Tergugat **telah melakukan perbuatan wanprestasi** kepada Para Penggugat, namun sebaliknya Para Penggugat yang melakukan wanprestasi kepada Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada poin 10 sampai dengan poin 14 dalam Jawaban ini.
20. Bahwa Tergugat men-SOMIR (memperingatkan) Para Penggugat agar membuktikan dalil dalam Gugatannya dan membuktikan bahwa perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 13.
21. Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat.

D. PERBUATAN PENGAMBILAN KENDARAAN TELAH SESUAI DENGAN HUKUM.

22. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat pada poin 10, poin 11 dan poin 12 Gugatannya yang pada intinya menyatakan perbuatan pengambilan Kendaraan oleh Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
23. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada poin 6 posita Gugatannya, Para Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat terhitung sejak angsuran ke-19 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2018. Merujuk pada **Pasal 8.1.1 SKUPP** peristiwa wanprestasi terjadi dalam hal Para Penggugat berhenti membayar angsuran yang sudah jatuh tempo.
24. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan **Pasal 8.2.1 SKUPP jo. Pasal 8.2.2 SKUPP**, Para Penggugat **wajib membayar seluruh sisa hutangnya** kepada Tergugat atau Para Penggugat wajib **menyerahkan**

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya kepada Tergugat.

25. Bahwa Tergugat memiliki **hak untuk mengambil Kendaraan** yang merupakan jaminan atas hutang Para Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan berikut dengan SKUPP. Tergugat juga memiliki **hak untuk menjual** Kendaraan untuk **membayar seluruh sisa hutang** Para Penggugat kepada Tergugat.

Pasal 8.2.3.3 SKUPP, menyatakan:

"KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan tegas dikesampingkan oleh DEBITOR, KREDITOR atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain di mana BARANG (Kendaraan Penggugat) mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya."

Pasal 8.2.3.4 SKUPP menyatakan:

*"KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... **menjual, atau dengan cara lain melepaskan** (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) **setiap dan semua BARANG** dan DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan dengan hal-hal yang tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun."*

Pasal 8.2.3.5 SKUPP menyatakan:

*"KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... **setiap penjualan atau pelepasan BARANG**, menurut kebijakan KREDITOR sendiri, dapat*

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada DEBITOR, dan KREDITOR dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut."

26. Bahwa oleh karena itu, perbuatan mengambil Kendaraan yang merupakan objek jaminan atas seluruh hutang Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, merupakan hak dari Tergugat.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut sebagai "**UU Jaminan Fidusia**") serta merujuk pada Pasal 8.2.3.3 SKUPP, Pasal 8.2.3.4 SKUPP dan Pasal 8.2.3.5 SKUPP, Para Penggugat yang telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat. Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Tergugat (sebagai Penerima Fidusia) **memiliki hak untuk mengambil Kendaraan** dari penguasaan Para Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) dan/atau dari penguasaan pihak ketiga (yang tanpa izin).
28. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat pada poin 4 dan poin 5 petitum Gugatannya yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan dan meletakkan sita jaminan atas Kendaraan.
29. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 23, poin 24, dan poin 25 diatas, dapat disimpulkan Tergugat **memiliki hak untuk mengambil Kendaraan** yang merupakan objek jaminan fidusia atas pelaksanaan hutang Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Maka, sudah jelas **permohonan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat haruslah ditolak**.
30. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak, maka selayaknya Majelis Hakim yang terhormat membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM REKONVENSI

31. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) pada Pendahuluan dan dalam Konvensi

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



diasas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini.

32. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi), pada poin 1 sampai dengan poin 2 diatas, Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) telah sepakat melaksanakan Perjanjian Pembiayaan.
33. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi).

A. TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI.

34. Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) pada poin 6 posita Gugatannya, Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) terhitung sejak angsuran ke-19 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2018.
35. Selanjutnya atas keterlambatan tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) untuk **melunasi hutangnya** kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) **atau** Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) **wajib menyerahkan Kendaraan** kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) agar dilakukan penjualan secara lelang untuk melunasi seluruh hutang Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi).
36. Bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 19 Juli 2018 telah dilakukan lelang sukarela atas Kendaraan dan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) telah menerima hasil lelang Kendaraan kepada pada tanggal 27 Juli 2018 senilai **Rp. 169.750.000,-** (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

37. Bahwa sampai dengan diterimanya hasil lelang sukarela atas Kendaraan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi), tercatat total hutang Para Penggugat yaitu senilai **Rp. 239.929.010,-** (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).

38. Pasal 8.2.3.6 Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "**SKUPP**"), menyatakan:

"apabila hasil penjualan BARANG tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada DEBITOR setelah terlebih dahulu diperhitungkan hasil penjualan bersih dari BARANG dengan seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR, tunggakan-tunggakan denda keterlambatan dan sisa investasi DEBITOR atau BARANG berdasarkan PERJANJIAN, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR berkenaan dengan pengambilan dan penguasaan BARANG. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITOR untuk melunasinya kepada KREDITOR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan."

39. Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.3.6 SKUPP menyatakan dalam hal hasil lelang Kendaraan tidak cukup membayar sisa hutangnya, Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) wajib melunasi sisa hutangnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diberitahukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi).

40. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) telah memberitahukan Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) untuk melunasi sisa hutangnya senilai **Rp. 70.179.010,-** (tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi), akan tetapi Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) tetap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi).



B. PENGGUGAT REKONVENSİ MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ.

41. Bahwa sisa hutang Tergugat Rekonvensi setelah dilakukan penjualan secara lelang senilai **Rp. 70.179.010,-** (tujuh puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu sepuluh rupiah), yang merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) oleh karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
42. Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi), maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) menetapkan **biaya - biaya yang dikeluarkan** oleh Penggugat Rekonvensi adalah **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menghadiri persidangan** atas Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi) yang merupakan kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi).
43. Bahwa berdasarkan Pasal 8.5 SKUPP, memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk mendapatkan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dari Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi), sehubungan dengan pelaksanaan upaya-upaya untuk mendapatkan haknya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
44. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.: 1610608782 tertanggal 30 Juli 2016 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W11.01120696.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Agustus 2016;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No.: 1610608782 tertanggal 30 Juli 2016;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp70.179.010,-** (puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu sepuluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) atas adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*.

Demikian Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Tergugat (Penggugat Rekonvensi). Apabila Majelis Hakim yang terhormat

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak datang menghadap baik dirinya sendiri maupun kuasanya walaupun telah di panggil secara sah dan patut dan oleh karena itu dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG tanggal 29 Januari 2019 amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan / menerima eksepsi tergugat bahwa gugatan para penggugat kabur / tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan penggugat rekompensi tidak dapat di terima.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum para penggugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG tanggal 29 Januari 2019 tersebut, maka pihak Pembanding/ Penggugat menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada 19 Pebruari 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG tanggal 29 Januari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding ini telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG jo. 18 /PDT B/2019/PN.BDG yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/PDT.G/2018/PN. BDG tanggal 29 Januari 2019, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri Pembanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, dan putusan ini baru diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, maka permohonan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2019 adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, maka Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG jo. 18 /PDT B/2019/PN.BDG yang dibuat Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan satu exemplar memori banding ini kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Relass Pemberitahuan Pernyataan Memori Banding Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG jo. 18 /PDT B/2019 yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, pada tanggal 25 April adalah telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan kepada pihak pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.BDG jo. 18 /PDT B/2019 yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

TENTANMG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama serta mohon supaya gugatannya dikabulkan dalam peradilan tingkat banding dengan alasan keberatan yang pada pokoknya merupakan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari dalil gugatannya dan tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup, tepat dan benar memberi alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan “mengabulkan/menerima eksepsi Tergugat yaitu bahwa gugatan Para Pengugat kabur/tidak jelas.

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor: 383Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 29 Januari 2019 telah cukup, tepat dan benar, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor: 383/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dinyatakan dikuatkan,

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding / Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak yang kalah dalam perkara ini adalah pihak Pembanding/Penggugat, dan oleh karena itu Para Pembanding /Para Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 24 UUD RI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 383/Pdt.G/2018/PN.Bdg. tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung , pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami Parlindungan.Napitupulu,SH,MHum selaku Ketua Majelis dengan H. Antono Rustono,S.H.,M.H., dan H.Imam Su'udi,S.H.,M.H masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:331/PEN.PDT/2019/PT.BDG . tanggal 22 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota , serta dibantu oleh Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.M.H. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.ANTONO RUSTONO,S.H.,M.H. PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.M.Hum.

H.IMAM SU'UDI ,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HJ. SAFRIDA ERWANI DAULAYS.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.BDG.